

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

D	E	R	I	A	S	T	U	T	I	S	I	P							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

P	A	U	D		L	A	M	G	I	T		B	U	M	I				
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--

b. Alamat :

J	L		K	H	A	S	U	D	I	N		P	E	K	O	N		N	E	G
A	R	A		B	A	T	I	N	K	O	T	A	A	G	U	N	G	B	R	T

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

L	A	M	P	U	N	G													
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

T	A	M	B	A	M	U	S												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

K	O	T	A		A	G	U	N	G		B	A	R	A	T				
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--

h. Kelurahan :

M	E	G	A	R	A		B	A	T	I	N								
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

8	2	4	.	A	H	.	0	1	-	0	4	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. Tanggal :

2	4		0	2		2	0	1	2
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4	2	0	1	1	8	1	3	6	0	2	2	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Tanggal :

1	5		1	0		2	0	1	4
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

Operator Dinas Pendidikan,

Dadang Permasi

24 - 08 - 2015
Kepala Sekolah,

DERI ASTUTI, S.I.P

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KOTAAGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 1181 / 36 / 02 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari saudara "**DEPI ASTUTI**" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 003/47/PAUD LB/III/2014 tanggal 03 Maret 2014.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/260/20.23/2014 tanggal 03 Maret 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada poin satu.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Meningat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- Pertama : 1. Nama PAUD : "**LANGIT BUMI**"
- Alamat : Pekon Negara Batin
- Kecamatan : Kotaagung Barat
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Pemimpin : **DEPI ASTUTI**
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan 15 Oktober 2017.
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : 4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Izin ini berakhir.
- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung

Pada Tanggal : 15 Oktober 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanggamus

Kabid PKNPI

Drs. M. SALEH, SE. MM.

NIP. 19581213 197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Tanggamus

2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotaagung Barat



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 824.AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Irwanda Singa Negara, SH nomor 13/IR/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 13 Pebruari 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN LANGIT BUMI
NPWP : 03.209.706.5-325.000**

berkedudukan di Jalan Raya Negara Batin, Pekon Negara Batin, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Irwanda Singa Negara, SH berkedudukan di Kabupaten Tanggamus.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Pebruari 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001